

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan sarana interaksi dan pergerakan masyarakat yang berperan penting dalam menunjang kelancaran proses pembangunan. Permasalahan di bidang lalu lintas bersifat nasional dan mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya aktivitas serta perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.¹

Salah satu isu krusial yang kerap muncul adalah tingginya frekuensi pergerakan kendaraan bertonase berat yang melintasi ruas-ruas jalan utama, khususnya pada waktu-waktu dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah masih ditemukannya kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan serta beroperasi di luar jam operasional yang telah ditentukan.²

Di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada bagian ketujuh Manajemen kebutuhan Lalu Lintas pasal 133 ayat (1) bagian a dan ayat (2) bagian b menjelaskan:

- (1) *Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:*
 - a. *perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;*
- (2) *Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:*
 - b. *pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;*

Adapun larangan pengoperasian kendaraan bertonase berat pada dasarnya telah diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 162 ayat (1) huruf e yang berbunyi:³

¹ Elfirda Ade Putri, 2020, *Monograf: Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, Purwokerto: Pena Persada, hlm. 1.

² Muhammad Syafiq Hizan, 2024, *Pengawasan Dan Pengendalian Kendaraan Dengan Dimensi Dan Muatan Yang Berlebih (Over Dimension Over Load) Di Kabupaten Siak Provinsi Riau*, Tesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hlm. 2-3.

³ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Lintas Dan Angkutan Jalan.

“Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

Penerapan Sanksi Pasal 305 Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menyatakan:⁴

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan merupakan penjabaran dari ketentuan tersebut. Pada bagian kesatu pasal 51 menjelaskan:

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. *Angkutan barang umum; dan*
- b. *Angkutan barang khusus.*

Kemudian Pada bagian ketiga Angkutan Barang khusus pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) menjelaskan:

- (1) *Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.*
- (2) *“Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas”:*
 - a. *barang berbahaya;*
 - b. *barang tidak berbahaya,*
“yang memerlukan sarana khusus”.
- (3) *“Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit”:*
 - a. *barang yang mudah meledak;*
 - b. *gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;*
 - c. *cairan mudah menyala;*
 - d. *padatan mudah menyala;*
 - e. *bahan penghasil oksidan;*
 - f. *racun dan bahan yang mudah menular;*
 - g. *barang yang bersifat radioaktif;*

⁴ Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Lintas Dan Angkutan Jalan

- h. *barang yang bersifat korosif; dan/atau*
 - i. *barang khusus berbahaya lainnya.*
- (4) *“Angkutan barang khusus yang tidak berbahaya yang memerlukan sara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit”:*
- a. *benda yang berbentuk curah atau cair;*
 - b. *peti kemas*
 - c. *tumbuhan;*
 - d. *hewan hidup; dan/ atau*
 - e. *alat berat.*⁵

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2021 Bab II pengawasan muatan angkutan barang pasal 2 menjelaskan⁶:

“Pengemudi dan Perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai”:

- a. *tata cara pemuatan;*
- b. *daya angkut;*
- c. *dimensi kendaraan;*
- d. *kelas jalan yang di lalui”.*

Di Kota Makassar, pengaturan jam operasional kendaraan bertonase berat telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 94 Tahun 2013 tentang Pengaturan Jam operasional Kendaraan Bertonase Berat. Pada BAB I jenis angkutan barang pasal 1 menjelaskan:⁷

“Kendaraan angkutan barang yang dilakukan pengaturan adalah kategori mobil barang/truk yang memiliko muatan sumbu terberat sebesar 8.000 Kg (delapan ribu kilogram) atau mobil barang / truk yang memiliki jumlah berat yang diizinkan (JBI) sebesar 11.000 Kg (sebelas ribu kilogram) keatas”.

BAB II Pengaturan Waktu Dan Rute Operasional Angkutan Barang pasal 2 menjelaskan:⁸

- (1) *Waktu operasi kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal I mulai pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA;*

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2021

⁷ peraturan walikota makassar nomor 94 tahun 2013 tentang pengaturan operasional kendaraan angkutan barang di wilayah kota makassar

⁸ peraturan walikota makassar nomor 94 tahun 2013 tentang pengaturan operasional kendaraan angkutan barang di wilayah kota makassar

- (2) *Pengaturan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukan seluruh ruas jalan dalam wilayah Kota Makassar.*

Dalam Pelaksanaan pengawasan terhadap aturan ini menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Makassar, yang bekerja sama dengan Kepolisian dan instansi terkait. Pasal 7 ayat (1) dan (2) menjelaskan:⁹

- (1) *“Pelaksanaan pengawasan dan penertiban atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh tim terpadu yang terdiri dari POM TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Makassar, dan instansi terkait”*
- (2) *Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada posko terpadu yang bertempat di Jalan Sultan Alauddin, Jalan Malengkeri, Jalan Aroepala, Jalan Tamangapa Raya, Jalan Antang Raya dan Jalan H.M. Dg Patompo (Batas Kota Makassar - Kabupaten Gowa} dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ir. Sutami (Batas Kota Makassar - Kabupaten Maros).*

Hal tersebut menandakan kewajiban negara dan pemerintah sebagai pelaksana amanat rakyat, terutama dalam memastikan pelayanan yang menandai dan melindungi hak-hak dasar dasar warga negara. Tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan yang memadai bagi warganya melalui aparatur pemerintahan adalah fondasi penting dalam pembentukan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ketika pemerintah menyadari tanggung jawabnya untuk melayani warga negara atau masyarakatnya, hal ini mencerminkan komitmen untuk menajamin hak-hak dasar. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pelayanan publik sering kali masih jauh dari ideal, yang menekankan pentingnya pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya di sektor publik.¹⁰

Secara yuridis, Dinas Perhubungan Kota Makassar mempunyai kewenangan utama dalam perumusan, pembinaan, serta pengendalian kebijakan di sektor perhubungan, termasuk pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan barang, sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 tahun 2013. Namun, pengawasan terhadap pelanggaran jam operasional truk bertonase berat masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, kurangnya penegakan sanksi tegas, dan koordinasi yang belum maksimal dengan aparat penegak hukum.¹¹

⁹ peraturan walikota makassar nomor 94 tahun 2013 tentang pengaturan operasional kendaraan angkutan barang di wilayah kota makassar

¹⁰ Ayu Widowati Johannes dan Irfan Setiawan, 2024, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*, Bandung: Rtujuh Media Printing, hlm. 4-5

¹¹ Moundi Kusuma Dewi, 2019, *Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, hlm. 8.

Pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat di Kota Makassar secara ideal mencakup patroli langsung dan penindakan tegas terhadap pelanggaran. Upaya ini didukung oleh kerangka hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas memuat pengaturan berkenaan dengan kewajiban serta sanksi hukum bagi setiap pelanggar ketentuan lalu lintas oleh kendaraan angkutan barang.

Data menunjukkan bahwa sejak Maret hingga Agustus 2024, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar bersama Satlantas Polrestabes telah menindak sekitar 300 unit kendaraan yang melanggar jam operasional, dengan 137 unit ditilang oleh Dishub dan sisanya oleh pihak kepolisian¹².

Dalam operasi tersebut, biasanya diterjunkan sekitar 30 personel gabungan setiap kali penindakan. Sebanyak 30 petugas dari Dinas Perhubungan Kota Makassar, dengan pendampingan dari aparat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, serta Kejaksaan, melakukan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2013.

Perwali tersebut secara spesifik menetapkan bahwa truk dengan tonase 8ton dan beroda 10 selama diperbolehkan untuk beroperasi maupun melintas di wilayah Kota Makassar pada jam-jam tertentu, yaitu antara pukul 22.00 WITA samapai dengan pukul 05.00 Wita, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lalu lintas, kebisingan, dan polusi udara di siang hari.¹³

Meski demikian, efektivitas pengawasan masih belum optimal. Hal ini tercermin dari masih seringnya ditemukan truk bertonase berat yang melintasi jalan protokol dan kawasan permukiman di luar jam operasional, yang menyebabkan kemacetan, kerusakan jalan, dan meningkatnya risiko kecelakaan¹⁴.

Berdasarkan salah satu insiden tragis yang terjadi di Kota Makassar mempertegas urgensi penanganan sistemik terhadap persoalan keselamatan lalu lintas, yang khususnya yang melibatkan kendraan bermotor roda dua dan kendaraan angkutan barang bertonase berat. Peristiwa tersebut terjadi Pada tanggal 30 Januari 2025, di Jalan Galangan kapal, Kecamatan Tallo, Makassar, terjadi peristiwa kecelakaan fatal yang mengakibatkan meninggal dunia seorang pengendara sepeda motor bernama Juspiana, Ibu rumah tangga 30 tahun. Korban dilaporkan tewas di tempat setelah motornya menabrak dan korban terlindas ban truk, yang

¹² Makassar Terkini, 2024, Dishub dan Polisi Tindak 300 Truk Langgar Jam Operasional, Media Online, <https://makassarterkini.id/dishub-truk-langganan>.

¹³ Melaksanakan giat perwali 94 tahun 2013 yang mengatur tentang truk tonase 8 ton beroda 10 hanya boleh beroperasi atau melintas di wilayah kota makassar pada jam tertentu, <https://dishub.makassarkota.go.id/>

¹⁴ Tribun-Timur.com, 2024, Truk Melintas di Luar Jam Operasional, Dishub Lakukan Razia di Metro Tanjung Bunga, Media Online, <https://makassar.tribunnews.com/truk-melanggar-razia>.

mengakibatkan satu korban jiwa. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk dengan sepeda motor, pada pukul 14:30 WITA.¹⁵

Lebih baru, terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk tronton dengan sepeda motor di Jalan Kapasa Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. peristiwa tabrak lari itu mengakibatkan seorang penumpang sepeda motor bernama Sunaria (55) meninggal dunia di tempat kejadian, sementara pengendara motor bernama Mustapa (63) mengalami luka-luka. Insiden ini berlangsung di Jalan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pada Selasa 12 Agustus 2025, pukul 19.40 WITA.¹⁶

Berdasarkan peristiwa tragis yang terjadi, terlihat secara jelas urgensi penanganan sistemik terhadap persoalan keselamatan lalu lintas, khususnya yang berkaitan perihal interaksi antara kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan angkutan barang bertonase berat. Insiden-insiden ini sering kali disebabkan oleh pelanggaran jam operasional truk bertonase berat, yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2013, kendaraan hanya diperbolehkan berkegiatan pada pukul 21.00 WITA sampai dengan 05.00 WITA pagi guna mengurangi risiko kecelakaan di siang dan malam hari.

Pelanggaran ini menunjukkan adanya disparitas antara ketentuan normatif dalam regulasi dan praktik di lapangan. Banyak pengemudi truk yang mengabaikan aturan jam operasional, baik karena faktor pengawasan yang lemah maupun karena kurangnya penindakan secara konsisten.

Fenomena ini menimbulkan persoalan terkait pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar serta sejauh mana penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun Peraturan Wali Kota Nomor 94 Tahun 2013 telah mengatur jam operasional truk bertonase berat, dalam praktiknya kendaraan kerap bebas melintas, terutama pada siang hari.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan terhadap jam operasional kendaraan bertonase berat di Kota Makassar. Oleh demikian penulis akan melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar Terkait Jam Operasional Bagi Kendaraan Bertonase Berat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁵ Irt tewas terlindas truk di Makassar , Anak Balita Berhasil Selamat Dipeluk Sang Ibu. <https://makassar.kompas.com/read/2025/01/30/191329878/irt-tewas-terlindas-truk-di-makassar-anak-balita-berhasil-selamat-dipeluk>

¹⁶ Truk Tronton Tabrak Lari Pemotor di Jalan Kapasa Makassar, 1 Orang Tewas
<https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-8058111/truk-tronton-tabrak-lari-pemotor-di-jalan-kapasa-makassar-1-orang-tewas>.

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Yang Beroperasi Di Luar Jam Operasional Yang Telah Di Tetapkan?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jam Operasional Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, berikut tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar Terhadap Pelanggaran Kendaraan Bertonase Berat
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase berat di kota makassar

Adapun manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat yang diperoleh ialah:

1. **Manfaat Teoritis**
Secara teoritis, yaitu dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar bagaimana instrumen hukum pengawasan dijalankan oleh Dinas Perhubungan dalam menegakkan ketentuan jam operasional kendaraan bertonase berat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang menaruh perhatian pada topik pengawasan instansi pemerintah, khususnya dalam ranah hukum pengawasan dan implementasinya terhadap regulasi lalu lintas dan angkutan jalan.
2. **Manfaat Praktis**
kajian ini dapat dipergunakan sebagai masukan untuk evaluasi atau dijadikan pertimbangan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap jam operaasional kendaraan bertonase berat. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan dampak negatif yang di timbul oleh kendaraan tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian haruslah memuat hal yang baru yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi substansi maupun dari segi kajian penelitian. Dengan demikian, calon peneliti dapat menjelaskan letak variasi serta kemiripan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	MOH. Reformasi Bangun Anas	
Judul Penulis	Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu dan Rute Operasional Angkutan Barang di Kota Makassar	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	a. Bagaimana fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu dan rute operasional angkutan barang di Kota Makassar? b. Bagaimana prosedur penerapan sanksi administratif terhadap pengemudi angkutan barang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?	a. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar Terhadap Kendaraan Betonase Berat Yang Beroperasi Di Luar Jam Operasional? b. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Jam Operasional Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Makassar?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu dan rute operasional angkutan barang di Kota Makassar belum berjalan efektif karena masih banyak angkutan barang yang melanggar waktu dan rute operasional. Prosedur sanksi administratif juga tidak efektif karena hanya berupa teguran lisan dan denda administratif yang tidak menimbulkan efek jera.	Pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Adalah dengan melakukan sweeping dengan penjagaan di tuju pintu masuk ke Kota Makassar. Namun dalam penegakannya tidak berjalan dengan baik karena penegakannya hanya sebatas pemutaran arah terhadap kendaraan yang melanggar. Terdapat faktor-faktor penyebab belum maksimalnya penegakan hukum terhadap jam

		operasional kendaraan bertonase berat. Faktor tersebut ialah faktor hukum itu sendiri, dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2013 tentang waktu dan rute kendaraan angkutan barang. Belum ada tata cara dalam melakukan pengawasan dan tidak ada penjatuhan sanksi bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran. Rekomendasi: Pemerintah Kota Makassar beserta Dinas Perhubungan Kota Makassar perlu melakukan perbaikan regulasi yang lebih kompleks mengenai tata cara pengawasan. Rekomendasi kedua pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur keselarasan mengenai jam operasional yang berbeda antara Kota Makassar dengan Kabupaten Maros dan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa.
--	--	---

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Meilani Rahmatillah	
Judul Penulis	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Waktu Operasi Kendaraan Angkutan Barang atau Truk Bertonase Besar di Kota Tangerang Selatan	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil penelitian
Isu dan Permasalahan	a. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang	a. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar Terhadap

	waktu operasi kendaraan angkutan barang atau truk bertonase besar di Kota Tangerang Selatan? b. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat keberhasilan implementasi?	Kendaraan Bertonase Berat Yang Beroperasi Di Luar Jam Operasional? b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase berat di Makassar?
Metode Penelitian	Kualitatif (deskriptif)	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Implementasi Peraturan Walikota belum berjalan maksimal. Pengawasan Dinas Perhubungan masih kurang efektif, sehingga truk bertonase besar kerap melanggar jam operasional, menyebabkan kemacetan, polusi, dan kecelakaan. Faktor pendukung dan penghambat mencakup koordinasi, sumber daya, dan kesadaran pengemudi.	Dalam mengimplementasikan peraturan Walikota Makassar Nomor 94 Tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat di atas 8 ton. Meskipun pengaturan jam operasional secara normatif mulai dari pukul 22.00 malam sampai pukul 05.00 pagi, namun Dinas perhubungan Kota Makassar memberikan kelonggaran kendaraan bertonase berat melintas pada siang hari yang dimana bukan jam operasional yang di peruntukan untuk kendaraan bertonase berat melintas.

Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Muhammad Arfan Alqadri	
Judul Penulis	: Analisis Hukum Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Publik Kota Makassar	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil penelitian

Isu dan Permasalahan	a. Bagaimana fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan sewa khusus di kota makassar? b. apa saja faktor penghambat dari dinas perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan sewa khusus?	a. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar Terhadap Kendaraan Betonase Berat Yang Beroperasi Di Luar Jam Operasional? b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran jam operasional kendaraan beronase berat di makassar?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Pelaksanaan fungsi pengawasan Dishub tidak optimal dalam mengawasi standar pelayanan minimal angkutan sewa khusus. Faktor hukum dan faktor penegak hukum menjadi hambatan utama. Rekomendasi: Dishub perlu melakukan pengawasan aktif terhadap perusahaan taksi online	Adapun hasil dari penelitian ini menemukan sejumlah faktor penghambat efektivitas pelaksanaan. Faktor hukum, pada peraturan walikota makassar tidak menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaan pengawasan dan sanksi yang diberikan. Faktor penegak hukum, masih terdapat praktik pungutan liar yang menghambat ke efektivitas pengawasan. Faktor sarana prasarana yang masih belum memadai. Faktor Kebudayaan, masih rendahnya kesadaran pengemudi mengenai peraturan yang berlaku.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Dalam esensinya, pengawasan merupakan kegiatan menetapkan standar kerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan. Tujuan daripada pengawasan adalah

cara untuk mencegah munculnya terjadi penyimpangan atau manipulasi. Baik bersifat anggaran ataupun proses prosedur serta kewenangan.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, pengawasan menempati posisi penting dalam sistem hukum karena menjadi alat untuk mengukur sejauh mana norma hukum tersebut dipatuhi dalam kenyataan. Pengawasan erat kaitannya dengan dinamika pelaksanaan hukum di masyarakat, di mana hukum dipahami bukan hanya sebagai seperangkat aturan normatif, melainkan juga sebagai kenyataan yang harus diwujudkan melalui tindakan konkret.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tanpa pengawasan hanya akan berhenti pada tataran simbolik dan tidak memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku aparatur negara maupun masyarakat. Hal ini mengacu dengan ketentuan yang ditetapkan. Artinya, pengawasan menjadi instrumen utama agar hukum tidak kehilangan daya mengikatnya.¹⁸

Friedmann memandang pengawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*integral*) dari *rule of law* atau prinsip negara hukum. Dalam perspektif ini, *rule of law* bukan hanya sekadar keberadaan norma atau aturan tertulis, tetapi juga mencakup mekanisme untuk memastikan bahwa norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik.

b. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah¹⁹ menyatakan bahwa fungsi pengawasan di antaranya, yaitu:

- a. Mengukur pencapaian tingkat keberhasilan terhadap tolak ukur yang telah ditentukan.
- b. Menjelaskan dan mengoreksi setiap ketidaksesuaian yang terdeteksi.
- c. Menyiapkan berbagai pilihan pemecahan masalah yang terkait dengan target yang harus dicapai.

Jusuf Juhir dan Victor Situmorang mendefinisikan tujuan pengawasan yaitu:²⁰

1. Menjamin keterlaksanaan kegiatan secara konsisten dengan perencanaan, kebijakan, serta instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya;

¹⁷ Dodi Pramana, et. al, 2024, Ilmu Administrasi Berbasis Kasus, Medan: Merdeka Kreasi, hlm.127.

¹⁸ Badan Pembina Hukum Nasional, 2023, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional dan lainnya, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum di Indonesia*, Laporan, Bphn.go.id, hlm. 72.

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 128-129.

²⁰ Herma Yanti, 2017, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Jurnal LEX SPECIALIS, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, hlm. 40.

2. Mengupayakan terciptanya keteraturan dan sinergi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan melalui koordinasi yang efektif;
3. Mengantisipasi terjadinya pemborosan sumber daya serta mencegah praktik penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Memastikan terpenuhinya kepuasan masyarakat pengguna atas layanan yang dihasilkan; dan
5. Menjalin dan mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan organisasi.

c. Jenis-Jenis Pengawasan

Seorang pemimpin menerapkan berbagai pendekatan strategis guna menjamin pelaksanaan seluruh fungsi manajemen secara efisien dan efektif. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut umumnya dimonitor melalui suatu sistem pengawasan atau proses kontrol yang terstruktur dan berkesinambungan. Menurut Hasibuan ada dua jenis pengawasan yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan secara tidak langsung.²¹

1) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan internal merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pemantauan, audit, reviu, evaluasi, serta bentuk pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aktivitas telah dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan secara efisien dan efektif, guna mendukung pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, pengawasan eksternal merupakan kebalikan dari pengawasan internal, yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga atau unit pengawas dari entitas di luar lingkup organisasi yang diawasi. Dengan demikian, pihak yang melakukan pengawasan dan objek yang diawasi berasal dari organisasi yang berbeda atau terpisah.²²

2) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan terhadap bawahannya melalui pemeriksaan atau inspeksi secara langsung di lapangan. Sementara itu, pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pimpinan tanpa kehadiran langsung, melainkan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

3) Pengawasan Umum, Preventif, dan Represif

Pertama, pengawasan umum merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, pengawasan ini bertujuan agar kinerja pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai

²¹ Rivaldo Cahya Rahmawan, Yulius Yohanes dan Bima Sujendra, 2022, Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Bus Di Kabupaten Sanggau, jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 11 Nomor 1, Universitas Tanjungpura Pontianak, hlm. 4-6.

²² Fajlurrahman Jurdi, *op cit*, hlm.122.

ketentuan. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan umum antara lain Menteri Dalam Negeri serta kepala wilayah, seperti, bupati, gubernur dan wali kota selaku kepala daerah.

Kedua, pengawasan preventif pada dasarnya merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan sebelum suatu aktivitas dilaksanakan bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini diarahkan untuk memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan preventif dinilai lebih efektif apabila dilakukan oleh atasan langsung, karena potensi kesalahan dapat terdeteksi sejak awal sehingga dapat segera diperbaiki dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah suatu pekerjaan atau kegiatan selesai dilaksanakan. Dalam pengawasan ini, apabila ditemukan adanya penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai rencana maupun ketentuan yang berlaku, maka langkah perbaikan atau penetapan kebijakan baru dapat dilakukan setelah kegiatan tersebut berakhir.

4) Pengawasan Formal dan Informal

Pengawasan formal merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan resmi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, BPK, dan Inspektorat Jenderal. Sementara itu, pengawasan informal adalah pengawasan yang berasal dari masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial, misalnya melalui penyampaian pengaduan publik atau laporan yang disalurkan melalui media massa.

Perbedaan dari pengawasan formal dan informal terletak dari pemberian wewenang secara langsung oleh aturan perundang-undangan yang ada kepada suatu lembaga untuk melakukan pengawasan, yang berbeda dengan pengawasan informal yang tidak diberikan tanggung jawab dan tugas secara khusus melalui peraturan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan informal berangkat dari kepedulian untuk mewujudkan suatu sistem yang baik dan mencegah penyimpangan atau penyelewengan terjadi.²³

2. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang didefinisikan berupa hak serta kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan, yang mencakup kewenangan dalam pengambilan ketetapan, pemberian perintah, serta Pemberian kuasa. Dalam praktik, istilah kewenangan kerap dipersamakan dengan wewenang dan secara konseptual sepadan dengan istilah *bevoegdheid* dalam sistem hukum Belanda.

Istilah *bevoegdheid* digunakan baik dalam ranah hukum public serta ranah hukum privat, adapun istilah otoritas atau wewenang lebih lazim digunakan dalam

²³ *Ibid*, hlm.123.

konteks hukum publik. Di samping itu, para ahli juga memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan konsep kewenangan dan wewenang.²⁴

Pada Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:²⁵

“Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”

Sebagai konsep yang berada dalam ranah hukum publik, kewenangan setidaknya mencakup tiga komponen pokok, ialah adanya pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.²⁶

- 1) Komponen pengaruh, bermakna penerapan kewenangan ditunjukan guna mengarahkan atau menertibkan tindakan subjek hukum.
- 2) Komponen dasar hukum, berarti yakni setiap pelaksanaan kewenangan harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya secara sah serta jelas.
- 3) Komponen konformitas, memuat pengertian dalam pelaksanaan kewenangan harus ada standar pelaksanaan, baik standar umum (berlaku untuk semua jenis kewenangan) maupun patokan spesifik yang ditetapkan (berlaku untuk jenis kewenangan khusus).

Sesuai pada prinsip primer negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *wetmatigheid van bestuur*), ditegaskan bahwa kewenangan pemerintah harus bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam literatur hukum administrasi, terdapat tiga cara utama untuk memperoleh kewenangan, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.²⁷

1. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif ialah kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pembagian kekuasaan. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang secara tegas ditunjuk dalam ketentuan hukumnya. Oleh karena itu, seluruh tanggung jawab serta tanggung gugat atas penggunaan kewenangan tersebut sepenuhnya melekat pada pejabat atau badan yang menerima kewenangan dimaksud.

²⁴ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 213

²⁵ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁶ Mohammad Sahlan, 2016, *Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Arena, Hukum Volume 9 Nomor 2, hlm. 168–169.

²⁷ Ahmad Zaini, 2020, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham*, Jurnal Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Volume 11 Nomor 1, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, hal. 13–15.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif merupakan bentuk pelimpahan kewenangan antar lembaga pemerintah, dari satu instansi kepada instansi lainnya yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelimpahan tersebut, tanggung jawab serta tanggung gugat atas pelaksanaan kewenangan beralih kepada pejabat atau badan yang menerima kewenangan.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan wewenang dari level hirarki yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah, tanpa mengalihkan kewenangan tersebut secara yuridis. Pelimpahan wewenang melalui mandat diizinkan sepanjang berada dalam konteks hubungan administratif yang bersifat rutin, kecuali jika terdapat larangan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam atribusi, pihak yang menerima wewenang berhak membentuk kewenangan baru atau mengembangkan kewenangan yang telah ada, Akibat hukumnya adalah penerima wewenang memikul tanggung jawab penuh, baik secara internal maupun eksternal, atas setiap pelaksanaan dari kewenangan yang telah diterimanya.

Mekanisme delegasi tidak menciptakan kewenangan baru, tetapi sekadar mengalihkan wewenang yang ada antarpejabat. Berbeda halnya dengan mandat, di mana penerima mandat menjalankan wewenang sebagai wakil pemberi mandat. Konsekuensinya, pertanggungjawaban akhir dari setiap keputusan yang dibuat tetap melekat pada pemberi mandat.²⁸

b. Fungsi Kewenangan

Sebagai sebuah instrumen, kewenangan memiliki peran utama dalam disiplin hukum tata negara dan administrasi publik sebagai dasar legalitas bagi pejabat atau badan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Fungsi kewenangan adalah:²⁹

- a. **Legitimasi tindakan pejabat**, Kewenangan berfungsi memberikan dasar hukum agar tindakan pejabat atau badan pemerintah sah di mata hukum. Tanpa kewenangan, tindakan tersebut dianggap melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
- b. **Pengendali kekuasaan**, Dengan adanya batasan dan aturan mengenai kewenangan, fungsi ini mencegah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh pejabat publik.
- c. **Pengatur hubungan hukum**, Kewenangan mengatur hubungan antara pejabat atau badan publik dengan warga negara, misalnya dalam pemberian izin, pembuatan keputusan, atau pelaksanaan kebijakan publik.

²⁸ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok; Raja Grafindo Persada, hlm 105.

²⁹ Abid Zamzami, 2020, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Yurispruden, Volume 3 No 2, Fakultas Hukum Universitas Islam, Malang, hlm. 204-206.

- d. **Jaminan kepastian hukum**, Fungsi kewenangan menjadi jaminan bahwa setiap tindakan aparaturnya negara sesuai norma hukum, sehingga melindungi hak-hak warga negara.

3. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsep negara hukum tersebut mengandung makna bahwa penyelenggaraan negara didasarkan pada supremasi hukum guna menjamin terwujudnya kebenaran dan keadilan, serta menegaskan bahwa setiap bentuk kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

Menurut A. Hamid S. Attamimi, penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum, baik yang bersifat memerintah atau mewajibkan (*gebot, command*), maupun norma yang berfungsi memberikan kewenangan (*ermächtigen, to empower*), memperbolehkan (*erlauben, to permit*), serta menyimpangi ketentuan tertentu (*derogieren, to derogate*).³¹

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan:

*“Penegakan hukum pada hakikatnya berada pada upaya menjembatani perbedaan antara prinsip-prinsip yang tertuang dalam norma-norma hukum yang dimana telah dirumuskan secara tegas dengan sikap dan perilaku nyata sebagai tahapan akhir dari perwujudan nilai tersebut. Proses ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian serta ketertiban dalam konteks kehidupan bermasyarakat.”*³²

Penegakan hukum bertujuan untuk menjamin agar peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa tingkat Keberhasilan implementasi hukum ditentukan oleh tiga pilar fundamental, yakni kerangka kelembagaan, muatan normatif, dan kultur hukum. Pilar pertama menyangkut institusi dan petugas yang bertugas menjalankan proses hukum. Sementara itu, muatan normatif berfokus pada materi dan kandungan dari regulasi yang sedang berlaku, sedangkan budaya hukum mencerminkan pola kebiasaan dan sikap masyarakat dalam mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.³³

³⁰ Abdul Rahman, 2024, *Menjajaki Konsep Hukum Negara Indonesia*, Jurnal, Jurnal De Facto, Volume 10 Nomor 2, Pascasarjana Universitas Balikpapan, hlm. 127.

³¹ Siswanto Suarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 42.

³² Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, hlm 5

³³ Andrew Shandy, et.al., 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Solok;Insani Cendekia Mandiri, hlm, 2

Konsep negara hukum menghendaki agar seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara dan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan melindungi hak-hak esensial warga negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Ismail Sunny, dalam tulisannya mengenai mekanisme Demokrasi Pancasila, mengemukakan yakni negara hukum di Indonesia mengandung sejumlah hal-hal pokok yang terkandung di dalamnya meliputi:³⁴

- 1) Menempatkan hukum sebagai landasan utama yang harus dihormati dan ditegakkan. Adanya pembagian kekuasaan.
- 2) Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta remidi prosedural untuk mempertahankan.
- 3) Adanya upaya penjaminan dan perlindungan HAM.
- 4) Tersedianya mekanisme atau upaya prosedural untuk mempertahankan hak-hak tersebut.
- 5) Dimungkinkan peradilan administrasi sebagai sarana penyelesaian sengketa administrasi.

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Problematisa penegakan hukum bersifat multifaktorial, di mana banyak unsur turut memengaruhi. Keseluruhan unsur tersebut bersifat objektif, sehingga pengaruhnya baik positif maupun negatif sangat ditentukan oleh muatan dari masing-masing faktor. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum:

- a) Faktor hukum itu sendiri, hal ini mengacu pada hukum positif. Dalam arti materiil, undang-undang adalah aturan tertulis yang berlaku untuk umum dan ditetapkan oleh penguasa yang sah, mulai dari level pusat hingga daerah.
- b) Faktor penegak hukum memiliki cakupan yang sangat luas, karena istilah “penegak hukum” tidak hanya terbatas pada pihak yang secara langsung menjalankan fungsi penegakan hukum (*law enforcement*), tetapi juga mencakup mereka yang berperan dalam menjaga ketertiban dan kedamaian (*peace maintenance*). Kelompok ini meliputi aparat yang bertugas di bidang peradilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, serta lembaga pemasyarakatan.
- c) Faktor sarana dan prasarana meliputi peralatan yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang terdidik serta memiliki keterampilan, struktur organisasi yang tertata dengan baik, serta dukungan anggaran yang cukup. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- d) Faktor masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum bersumber dari kehidupan sosial serta diarahkan guna mewujudkan ketertiban serta

³⁴ Adi Sulistiyono, 2007, *Negara Hukum, Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 17 hlm.

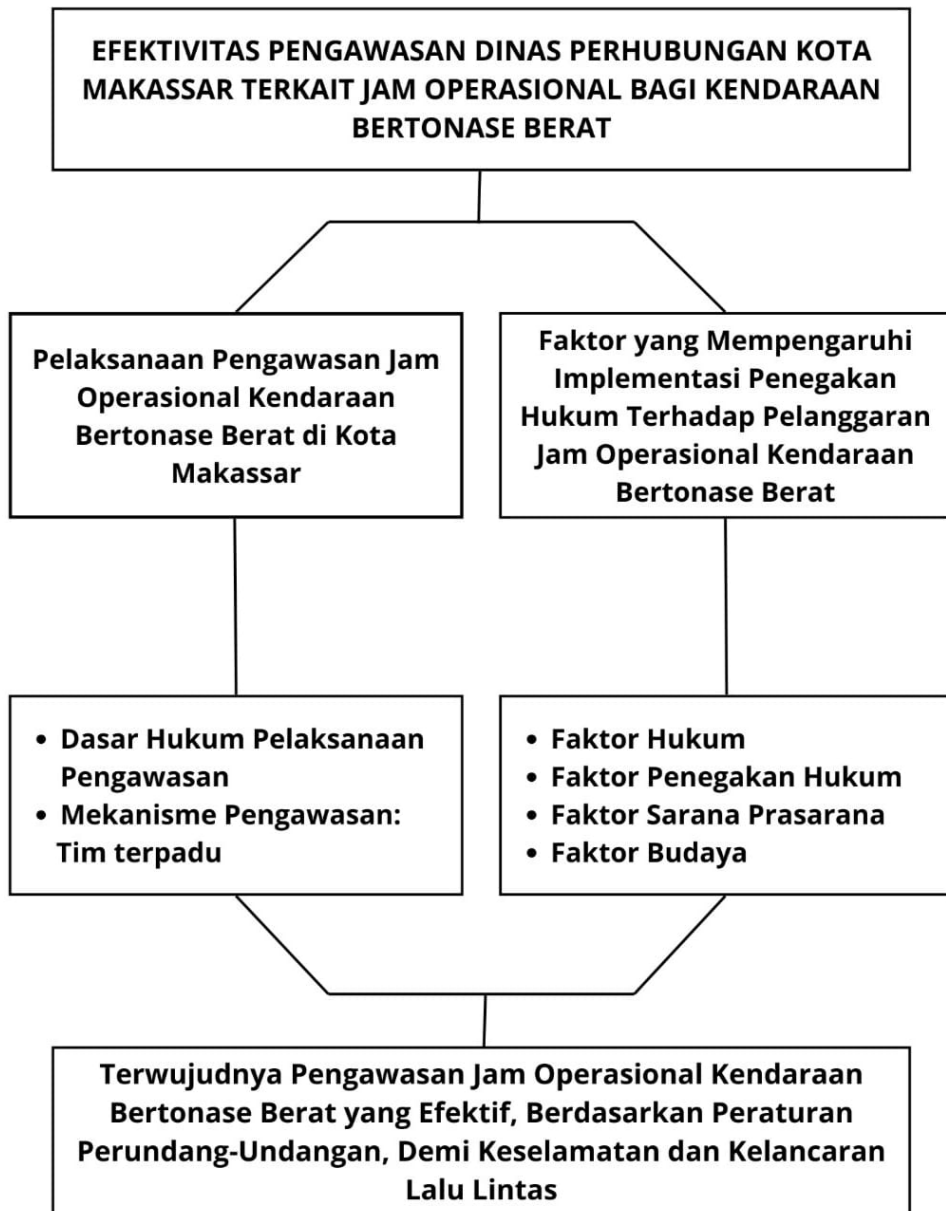
kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, dari sudut pandang tertentu, sikap dan perilaku masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan proses penegakan hukum.

- e) Faktor kebudayaan memandang hukum selaku sistem mandiri maupun bagian integral dari sistem kemasyarakatan, yang dibangun dari tiga unsur fondasional: struktur, substansi, serta budaya hukum. Budaya hukum sesungguhnya mencerminkan prinsip-prinsip yang melandasi berlakunya hukum, yakni prinsip-prinsip yang bersifat abstrak tentang apa yang dipandang terpuji dan patut dipatuhi, serta apa yang diyakni buruk sehingga harus dihindari.³⁵

Penegakan hukum berperan dalam melindungi kepentingan manusia. Penerapan hukum dapat berjalan secara wajar dan tertib, namun dalam kondisi tertentu juga dilakukan sebagai respons terhadap terjadinya pelanggaran hukum.³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto, *op,cit*, hlm 59

³⁶ Renhard Harve, 2024, *Penyelarasan Aturan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Deepublish Digital, hlm. 138.

F. Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini ialah hukum empiris. Metode ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan analisis perilaku hukum individu maupun masyarakat dalam hubungannya dengan ketentuan hukum, dengan memanfaatkan data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, survei, maupun studi kasus.³⁷

B. Lokasi Penelitian

Mengacu pada judul yang telah ditetapkan, peneliti kemudian melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Makassar yang berlokasi di Jalan. Mallangkeri Raya, Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi merujuk pada kelompok atau kumpulan individu yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan masalah penelitian.³⁸ Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam pengawasan jam operasional kendaraan bertonase berat di Kota Makassar. Adapun populasi tersebut terdiri atas pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, khususnya mereka yang menduduki jabatan fungsional, pengemudi truk dan masyarakat terdampak.
2. Dalam penelitian, sampel dapat dipahami sebagai cuplikan atau contoh dari suatu populasi.³⁹ Penentuan responden difokuskan pada pihak-pihak yang memiliki kompetensi, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses pengawasan terhadap jam operasional kendaraan bertonase berat di Kota Makassar. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan terklasifikasi menjadi tiga kelompok utama.

³⁷ Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 3-4.

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Dalam Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

³⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo; Jakarta, hlm 119.

Tabel 4.1 Sampel Penelitian

No	Kelompok Sampel	Rincian	Jumlah	Tujuan Pemilihan
1	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar	- Kepala Bidang Terminal Perparkiran Audit Inspeksi - Kepala Seksi Parkir dan Terminal	2 orang	Mendapatkan data tentang kebijakan, pelaksanaan, dan tantangan pengawasan jam operasional kendaraan berat
2	Pengemudi Kendaraan Bertonase Berat	Sopir truk yang beroperasi di Kota Makassar	6 orang	Mengetahui tingkat kepatuhan, pemahaman aturan jam operasional.
3	Warga/Pengguna Jalan Terdampak	-Masyarakat Pengguna jalan umum	5 orang	Memberikan perspektif sosial dan lingkungan terkait pengawasan kendaraan bertonase berat

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan bentuk penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Data primer pada penelitian hukum merupakan data utama yang didapatkan melalui penelitian empiris, adalah penelitian yang dijalankan secara langsung di tengah masyarakat.⁴¹ Dalam hal ini, data dikumpulkan dari berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan objek penelitian, antara lain pejabat di Dinas Perhubungan Kota Makassar, pengemudi kendaraan bertonase berat, serta warga atau pengguna jalan yang terdampak oleh operasional kendaraan berat di luar jam yang sudah ditentukan.
2. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto, merupakan data yang dihasilkan dari bahan-bahan kepustakaan yang menunjang analisis hukum, antara lain buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, jurnal ilmiah, artikel, temuan studi terdahulu, serta berbagai sumber literatur lain yang relevan.

⁴⁰ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram; Mataram University Press. Hlm 80

⁴¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, hlm 156

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber informasi yang terdapat dalam berbagai bahan pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dokumen, dan materi tertulis lainnya.
2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu teknis yang di gunakan untuk mendapatkan data yang memuat apa yang di dengar, dilihat, dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian lapangan.
3. Mengakses situs-situs website yang menyediakan informasi yang terkait dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Jenis analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris. Analisis tersebut diarahkan untuk memaparkan kondisi faktual di lapangan secara sistematis dan akurat berdasarkan data yang dihimpun melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Mengingat data yang diperoleh bersifat kualitatif, tahapan analisis dilakukan melalui langkah reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Reduksi data dilakukan melalui proses penyeleksian, penyederhanaan, dan pemusatan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kemudian, data yang telah diringkas tersebut disusun secara sistematis dengan bentuk narasi atau tabel, sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, keterkaitan antarvariabel, serta temuan-temuan penting yang diperoleh di lapangan.